



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 287 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**NILAI KELULUSAN BAGI PESERTA UJIAN DINAS  
DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PADANG**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan obyektivitas pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan nilai kelulusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nilai Kelulusan Bagi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembar Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Nilai Kelulusan Bagi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2019.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Meteri PAN-RB di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepada yang bersangkutan.
5. Peringgal


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 287 TAHUN 2019  
TENTANG NILAI KELULUSAN BAGI  
PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN  
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

---

**NILAI KELULUSAN BAGI PESERTA UJIAN DINAS DAN  
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

<b>No</b>	<b>Jenis Ujian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Besaran</b>
1.	Ujian Dinas		
	a. Tingkat I	Nilai Tertimbang	65
	b. Tingkat II	Nilai Tertimbang	70
2.	Ujian Penyesuaian Ijazah	Nilai Akhir	60

WALI KOTA PADANG,



**MAHYELDI**